



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2009, telah memberi kuasa kepada EDI YUSUF, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Andan Sari No.61, Lamongan, semula sebagai **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, semula sebagai **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 1 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1430 H. Nomor : 0972/Pdt.G/2009/PA.Lmg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lamongan ;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No : 338/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebesar Rp. 2.025.000,- (Dua juta dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Hak Hadlonah / hak asuh berada pada Penggugat Rekonpensi ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa ;
- Menolak selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 341.000,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, bahwa Termohon pada tanggal 14 Oktober 2009 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 1 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1430 H. Nomor : 0972/Pdt.G/2009/PA.Lmg., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Oktober 2009 ;

Memperhatikan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 20 Oktober 2009 Nomor : 972/Pdt.G/2009/PA.Bwi., menerangkan bahwa Termohon / Pembanding telah menyerahkan memori banding, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 13 Nopember 2009 Nomor : 972/Pdt.G/2009/PA.Lmg., menerangkan bahwa Pemohon / Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk semua berita acara persidangan Hakim tingkat pertama, salinan putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 1 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1430 H. Nomor : 0972/Pdt.G/2009/PA.Lmg. beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya, mempelajari memori banding, maka selanjutnya

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No : 338/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon / Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding sebagai suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lima bulan yang lalu dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon / Terbanding tersebut pada dasarnya diakui dan dibenarkan oleh Termohon / Pemanding dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi dari masing-masing pihak, hanya yang menjadi pemicu dan penyebabnya yang berbeda, menurut Pemohon / Terbanding antara lain karena Termohon / Pemanding tidak taat suka membangkang pada Pemohon / Terbanding, Termohon / Pemanding materialistik dan tidak mau diajak silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon / Terbanding, sedangkan menurut Termohon / Pemanding, karena suami suka mabuk-mabukan dan jika diingatkan sering salah paham ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, berdasarkan berita acara persidangan tanggal 27 Agustus 2009 dan tanggal 3 September 2009, yang tampak adalah bahwa kedua belah pihak telah mengakui dan membenarkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama lima bulan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang tidak dibantah oleh Termohon / Pemanding maupun oleh Pemohon / Terbanding, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun, halaman 100, yang menyatakan :

Artinya : “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No : 338/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan baik melalui MEDIASI sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, termasuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “TASRIH BI IHSAN“ ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Pemanding adalah sudah tepat dan benar, karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut dalam konpensasi patut dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Termohon / Penggugat Rekonpensasi / Pemanding dalam jawabannya mengajukan :

1. Nafkah madliyah setiap hari sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) selama 5 bulan = Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Nafkah hadlonah (biaya pemeliharaan dan pendidikan anak) bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (8 tahun) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa ;
4. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
5. Hak hadlonah terhadap anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No : 338/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa mengenai **Nafkah Madliyah dan Iddah**, berdasarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 12 dan halaman 13 dan disebutkan dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Lamongan sepanjang mengenai tuntutan nafkah madliyah dan nafkah iddah tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (umur 8 tahun) dan hak hadlonahnya, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 14 sudah tepat dan benar namun Pengadilan Tinggi Agama menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon / Terbanding mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (8 tahun), yang sekarang tinggal bersama ibunya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai anak itu menikah, dan dengan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab AZ ZAWAAJ halaman 346 menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

Artinya : “Suami (ayah) adalah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya”.

Oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama mengenai biaya hadlonah dan hak hadlonah anak tersebut, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai **mut’ah**, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241 :

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No : 338/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada ayat yang lain Allah SWT. berfirman dalam Surat Al Ahzab ayat 49 :

Artinya : “Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Menimbang, bahwa mut’ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang dicerai talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Termohon / Pemanding. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab AL FIQHU AL ISLAMIIYU WA ADILLATUHU Juz VII halaman 321, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

Artinya : “Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula”.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama atas alasan tersebut di atas, maka yang patut dan layak kepada Pemohon / Terbanding diwajibkan untuk membayar mut’ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 1 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1430 H. Nomor : 0972/Pdt.G/2009/PA.Lmg. dapat dipertahankan namun amarnya harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini :

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pemanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding dari Termohon / Pemanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 1 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1430 H. Nomor : 0972/Pdt.G/2009/PA.Lmg. dengan memperbaiki amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No : 338/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan ;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON ASLI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON ASLI) berupa :
 - Nafkah madliyah selama 5 bulan sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, hak hadlonah / hak asuh berada pada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON ASLI) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON ASLI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON ASLI) berupa biaya hadlonah (pendidikan dan pemeliharaan) anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa umur 21 tahun atau telah menikah ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

- **Menghukum** Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. A. SAMIUN**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No : 338/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No : 338/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)